

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, Perjanjian Kerja Sama antara PT. Rimba Hutani Mas (RHM) dan Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan Dapat disimpulkan Dalam Hak dan Kewajiban yang telah diuraikan dalam Perjanjian Kerja sama yang telah di sepakati para pihak terdapat banyak ketimpangan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan yang berlangsung di lapangan.
2. Dalam Upaya Penyelesaian permasalahan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Rimba Hutani Mas dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan, dalam upaya penyelesaian perjanjian ini yang mana Hak dan Kewajiban dari salah satu pihak tidak terpenuhi dan menyebabkan cidera perjanjian atau wanprestasi, dalam situasi ini pembatalan perjanjian menjadi alternatif penyelesaian.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PT. Rimba Hutani Mas (RHM) sebagai pihak pertama menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, Kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai Harapan, diharapkan untuk terus menjaga komitmen dalam pengelolaan kawasan dan memperkuat kelembagaan kelompok, serta mendokumentasikan kegiatan secara tertib sebagai bentuk tanggung jawab. Bagi instansi pemerintah daerah seperti

UPTD KPHP dan Dinas Kehutanan, perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan lebih intensif agar kerja sama berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, pemerintah pusat perlu memperkuat regulasi teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan kehutanan serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas.

2. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terutama pihak terkait dan berwenang dalam hal ini dinas kehutanan untuk melakukan mediasi serta melakukan monitoring secara berkala dalam hal pelaksanaan dan terhadap hak kewajiban kedua belah pihak sehingga diharapkan tidak terjadi kejadian serupa baik perjanjian kerjasama PT.Rimba Hutani Mas (RHM) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bernai harapan maupun perjanjian kerjasama lainnya